

TRADISI DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH DI NEGERI WAKASIHU PERSFEKTIF HUKUM ISLAM

Daral Ain Polpoke^{1*}, M. Thaib Hunsouw², Harni Kalderak³

^{1, 2, 3} Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon

E-mail: daralainpolpoke@gmail.com

*corresponding author

Received: 5 Agustus 2024, Accepted: 25 Nov 2024, Published: 27 Nov 2024

ABSTRACT

Distribution of zakat fitrah is an obligation for Muslims after paying zakat. The collected zakat fitrah is then distributed to those who are entitled to receive it before 1 Syawal. However, the Muslim community of Wakasihu has a certain view or understanding in issuing zakat and distributing it to those who are entitled. This habit has long been carried out from generation to generation. This study aims to determine the distribution system of zakat fitrah in Wakasihu and analyze the views of Islamic law related to this tradition.

This study uses a qualitative method, the way to present information obtained from sources with data collection techniques used is observation, interviews from mosque leaders, traditional leaders, mustahiq, muzakki, and community leaders. The data that has been obtained is then analyzed descriptively qualitatively.

The results of the study indicate that the distribution of zakat fitrah in Wakasihu is carried out through the intermediary of the 'amil, namely the mosque leader and assisted by several traditional leaders. Distribution of zakat fitrah is carried out 2-3 days after Eid and is distributed to 5 (five) groups, namely widows, orphans, converts, traditional leaders and mosque leaders. Determination of recipients of zakat fitrah in the land of Wakasihu is based on socio-economic conditions. Meanwhile, the time of distribution of zakat fitrah is contrary to Islamic law because the distribution is carried out after the day after 1 Shawwal. Islam orders that zakat be distributed and received by mustahiq before Eid al-Fitr. Therefore, in responding to traditions that are contrary to Islam, a process of purifying traditions according to sharia is needed which is carried out slowly and continuously, but still respects local cultural values.

Keywords: Zakat Fitrah, Distribution, Mustahiq

ABSTRAK

Distribusi zakat fitrah merupakan kewajiban bagi umat Islam setelah membayar zakat. Zakat fitrah yang terkumpul kemudian disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya sebelum 1 syawal. Namun masyarakat muslim negeri Wakasihu memiliki pandangan atau pemahaman tertentu dalam mengeluarkan zakat serta pendistribusian kepada orang yang berhak. Kebiasaan tersebut telah lama dilaksanakan secara turun temurun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pendistribusian zakat fitrah di Negeri Wakasihu dan menganalisis pandangan hukum Islam terkait tradisi tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, cara memaparkan informasi-informasi yang diperoleh dari narasumber dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan (observasi), wawancara (interview) bersumber dari penghulu masjid, tokoh adat, *mustahiq*, *muzakki*, dan tokoh masyarakat. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian zakat fitrah di Negeri Wakasihu dilakukan melalui perantara *'amil* yaitu penghulu masjid dan dibantu oleh beberapa tokoh adat. Pendistribusian zakat fitrah dilakukan 2-3 hari setelah lebaran dan disalurkan kepada 5 (lima) golongan yakni janda, yatim/piatu, muallaf, tokoh adat dan penghulu masjid. Penentuan penerima zakat fitrah di negeri Wakasihu berdasarkan kondisi sosial ekonomi. Sedangkan waktu pendistribusian zakat fitrah bertentangan dengan hukum Islam sebab distribusi dilakukan setelah hari setelah 1 Syawal. Islam memerintahkan agar zakat dibagikan dan diterima oleh mustahiq sebelum idul fitri. Oleh karena itu, menyikapi tradisi yang bertentangan dengan Islam, maka diperlukan proses pemurnian tradisi sesuai syariat yang dilakukan secara perlahan dan terus-menerus, namun tetap menghormati nilai-nilai budaya setempat.

Kata Kunci: Zakat Fitrah; Pendistribusian; *Mustahiq*

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama paling sempurna yang diturunkan oleh Allah SWT dan sebagai rahmat bagi seluruh alam yang mengatur relasi antara manusia dengan Tuhannya (*khaliq*), relasinya dengan sesama manusia.¹ Hubungan antar sesama manusia yang diatur dalam Islam disebut dengan *muamalah*.²

Hubungan antar sesama manusia dalam Islam sangat penting, dibuktikan dengan disyariatkannya zakat. Zakat adalah mengeluarkan sejumlah harta tertentu kepada golongan tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Pada prinsipnya berzakat membantu meringankan beban hidup dan penderitaan orang lain. Selain itu, berzakat juga merupakan wujud kepatuhan hamba terhadap sang *khaliq*.³

Zakat sebagai rukun Islam ke-3, terdiri dari zakat fitrah dan zakat *maal*. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada awal bulan Ramadhan sampai sebelum dilaksanakannya shalat Idul Fitri dengan ukuran sebanyak 2,5 kg bahan makanan pokok daerah tersebut untuk setiap individu. Zakat bertujuan untuk mengangkat derajat para fakir miskin dan membantu keluar dari kesulitan hidup, untuk menghindarkan *muzakki* dari sifat kikir dan serakah, mempererat hubungan

¹ Hasbollah Toisuta, "Hukum Keluarga di Afghanistan" *Jurnal Tahkim*, Vol. 9:1 (Juni 2013), h. 34.

² Muhammad Nur Iqbal, "Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Yusuf Qardhawi" *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Muamalah*, Vol. 1:1 (Maret 2022), h. 23.

³ Didin Hafidhuddin dkk, *The Power of Zakat* (Malang: UIN-Malang Press bekerjasama dengan Pusat Kajian Zakat dan Wakaf "eL-Zawa", 2008), h. 3.

antar muslim dan masih banyak lagi.⁴ Terkhususnya zakat fitrah bertujuan untuk meringankan beban orang-orang fakir sehingga pada saat hari raya tidak ada fakir miskin yang meminta-minta serta memberikan mereka kebahagiaan pada hari itu.⁵ Oleh karena itu, waktu pendistribusian zakat fitrah harus diperhatikan dan dipahami dengan baik oleh para *amil* sebagai pihak yang mengelola zakat agar pendistribusian zakat fitrah dapat disalurkan sesuai dengan waktu yang ditentukan menurut syari'at.

Selain *amil* harus memperhatikan waktu pendistribusian zakat fitrah, *amil* juga harus memahami siapa saja golongan penerima zakat yang berhak menerima zakat terutama golongan prioritas yang berhak menerima zakat fitrah. Allah SWT. telah menetapkan 8 (delapan) golongan penerima zakat yang biasa disebut dengan delapan *ashnaf* yakni *fakir*, *miskin*, *amil*, *muallaf*, *riqab* (budak), *gharimin* (orang yang terlilit hutang), *fiiabilillah* dan *ibnu sabil*. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. At-taubah: 60.

Negeri Wakasih merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Maluku Tengah dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Masyarakat negeri Wakasih memiliki kebiasaan tersendiri dalam mengeluarkan zakat dan sudah berlangsung secara turun temurun. Tradisi tersebut berupa penentuan dan pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan bersama penghulu masjid dan tokoh adat. Salah satu kesepakatan bahwa zakat fitrah akan didistribusikan kepada 5 (lima) golongan yakni janda, yatim/piatu, muallaf, tokoh adat dan penghulu masjid. Keempat golongan tersebut selain muallaf tidak disebutkan dalam Al-Qur'an Surah At-taubah ayat 60 kecuali mereka termasuk ke dalam delapan *ashnaf* yang telah disebutkan. Oleh karenanya, maka penulis akan menganalisis dan mengkaji distribusi zakat fitrah di Negeri Wakasih dalam perspektif hukum Islam

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara melihat dan mengamati kehidupan sosial

⁴ Gustian Djuanda dkk, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h.15-16.

⁵ Iin Mutmainnah, *Fikih Zakat*, cet Ke-1 (Parepare: DIRAH, Desember 2020), h. 85.

masyarakat sesuai fakta apa adanya, permasalahan serta pengalaman yang kemudian dicatat secara lengkap dan terperinci. Dalam hal ini, penulis akan menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi pendistribusian zakat fitrah di Negeri Wakasihu. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun informan: penghulu masjid, tokoh adat, *mustahiq*, *muzakki*, dan tokoh masyarakat. Setelah melakukan pengumpulan data, kemudian data tersebut dianalisis apakah praktik pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan telah sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

PEMBAHASAN

A. Tradisi Distribusi Zakat Fitrah di Negeri Wakasihu

Negeri Wakasihu adalah salah satu negeri adat di Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah dengan penduduknya mayoritas Islam. Namun masyarakat Negeri Wakasihu membiasakan antara agama dan adat agar berjalan saling beriringan termasuk dalam mengeluarkan zakat fitrah.

Masyarakat Negeri Wakasihu memiliki kebiasaan tersendiri dalam mengeluarkan zakat fitrah. Harta yang dikeluarkan sebagai zakat fitrah berupa 2,5 kg beras untuk setiap satu mata fitrah. Namun ada juga yang mengeluarkan zakat fitrah berupa uang yang senilai dengan satu zakat fitrah. Pelaksanaan zakat fitrah di negeri Wakasihu dikeluarkan pada malam 1 syawal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Tolakoly⁶ bahwa zakat fitrah dibagikan setelah idul fitri. Hal ini disebabkan karena pembayaran zakat dilakukan pada malam 1 syawal sehingga pengelola zakat tidak mampu secara fisik dan kurangnya tenaga untuk mendistribusikan zakat sebelum Idul Fitri. Zakat yang terkumpul kemudian didistribusikan kepada penerima zakat. Pendistribusian zakat fitrah dilaksanakan setelah hari raya Idul Fitri. Oleh karena itu, zakat fitrah yang sudah diterima oleh pengelola zakat akan disimpan di Masjid yang nantinya 2-3 hari setelah lebaran baru disalurkan.

⁶ Wawancara dengan Ibrahim Consina, Penghulu Masjid (Pengelola Zakat), Negeri Wakasihu, 23 Mei 2024.

Selain itu, Pengelolah zakat belum memiliki data valid mengenai kondisi social dan ekonomi masyarakat Negeri Wakasihu, sehingga distribusi zakat dilakukan pasca idul fitri agar tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Penggunaan data yang valid dan terkini menjadi kunci utama dalam penyaluran zakat. Dengan data yang komprehensif, lembaga amil zakat (LAZ) dapat mengidentifikasi secara cermat siapa saja yang benar-benar membutuhkan bantuan, jenis bantuan apa yang paling relevan, serta berapa besar bantuan yang diperlukan.

Namun pendataan dilakukan pasca idul fitri. Para penghulu masjid membuat kupon bagi para *mustahiq* dari setiap *soa*. Setiap tahun, jatah zakat fitrah yang diberikan kepada setiap *soa* adalah 60 mata fitrah (beras) dengan uang Rp 600.000,00. Jumlah zakat untuk 3 *soa* adalah 180 mata fitrah (beras) dan jumlah uang Rp 1.800.000,00. Jadi masing-masing *soa* 60 mata fitrah (beras) dan uang Rp 600.000,00 untuk janda, yatim/piatu, dan muallaf yang namanya terdaftar sebagai penerima zakat disetiap *soa* tersebut.

Masyarakat atau para *muzakki* datang ke masjid untuk menyerahkan beras atau uang kepada para penghulu masjid dan tokoh adat yang bertugas sebagai pihak pengelola zakat untuk kemudian nantinya akan didistribusikan kepada para *mustahiq*. Setelah para penghulu selesai membuat kupon, selanjutnya akan dibagikan kepada janda, yatim/piatu dan muallaf kecuali para tokoh adat. Para *mustahiq* janda, yatim/piatu dan muallaf yang sudah mendapatkan kupon datang ke Masjid untuk mengambil beras dan uang berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Setiap *mustahiq* diberi jatah beras 2,5 kg dan uang Rp 10.000,00.⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibrahim Consina bahwa pendistribusian zakat fitrah pasca idul fitri di Negeri Wakasihu hanya mengikuti kebiasaan dari dulu yang sudah turun-temurun dari para penghulu sebelumnya. Kebiasaan yang telah dilakukan sejak dulu sulit untuk diubah. Oleh karena itu, mengeluarkan zakat malam 1 syawal dan distribusi setelah idul fitri merupakan wujud kepatuhan dan penghormatan masyarakat kepada leluhur dan *orang tua dolo dolo*. Atas dasar itu, maka melahirkan

⁷ Wawancara dengan Hasan Sanduan, Tokoh Adat, Negeri Wakasihu, 25 Mei 2024.

pemahaman bahwa zakat fitrah yang disalurkan sebelum ataupun sesudah lebaran itu dianggap sama saja.⁸

Dari penjelasan yang telah dikemukakan diatas, dapat dipahami bahwa alasan pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan oleh pengelola zakat di Negeri Wakasihu dalam hal ini para penghulu masjid dan beberapa tokoh adat adalah sebagai berikut:

- 1) Merupakan kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun, sulit atau bahkan tidak bisa dirubah karena telah dianggap sebagai suatu tradisi.
- 2) Keterbatasan waktu jika harus didistribusikan sebelum lebaran yakni pada malam 1 syawal, sebab masyarakat baru mengeluarkan zakat fitrah pada malam itu sehingga para pengelola zakat tidak mempunyai cukup waktu untuk membuat perhitungan terkait golongan penerima zakat dan juga menakar jumlah zakat yang telah terkumpul untuk masing-masing *mustahiq*.
- 3) Kurangnya tenaga pengelola zakat terutama dalam perhitungan dan pendistribusiannya karena para tokoh adat hanya membantu untuk menerima zakat saja setelah itu dalam hal menakar dan mendistribuisikan zakat hanya dilakukan oleh 3 penghulu masjid.
- 4) Pemahaman mereka bahwa hukum zakat fitrah memang sebaiknya didistribusikan sesudah lebaran bukan sebelum lebaran. Walaupun sebelum lebaran juga diperbolehkan akan tetapi lebih *afdhal* adalah setelah lebaran.

B. Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi Distribusi Zakat Fitrah di Negeri Wakasihu

1. Penentuan Waktu Distribusi Zakat Fitrah

Zakat fitrah hukumnya adalah wajib yang dikeluarkan sebelum Idul Fitri. Waktu mengeluarkan dan menyalurkan zakat fitrah tidak boleh ditunda sebab tujuan utamanya adalah untuk mencukupi orang-orang yang kurang mampu pada hari itu dan agar merasakan kebahagiaan dihari kemenangan (Idul Fitri). Namun, pembagian zakat fitrah di Negeri Wakasihu dilakukan setelah lebaran ada yang bisa sampai tiga hari bahkan satu minggu setelahnya. Hal ini jelas tidak sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah SAW memerintahkan umat Islam

⁸ Wawancara dengan Hasan Sanduan, Tokoh Adat, Negeri Wakasihu, 25 Mei 2024.

untuk mengeluarkan dan membagikan zakat fitrah sebelum orang-orang keluar melaksanakan shalat. Sebagaimana hadits dari Ibnu Umar r.a sebagai berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

Artinya:

“Sesungguhnya Rasulullah Saw. telah memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan shalat.”⁹ (HR. Bukhari Muslim).

Adapun waktu pendistribusian zakat fitrah sama sama dengan waktu pelaksanaannya yaitu sebelum shalat Idul Fitri. Ibnu Umar r.a juga membagikan zakat fitrah kepada orang yang mengumpulkannya (*amil*) sehari atau dua hari sebelum hari raya Idul Fitri. Hal ini dilakukan agar *amil* mempunyai cukup waktu untuk dapat membagikannya kepada para *mustahiq* sebelum orang-orang keluar melaksanakan shalat Idul Fitri.

Rasulullah SAW dalam haditsnya juga bersabda bahwa zakat fitrah yang dibagikan setelah shalat Idul fitri maka hukumnya sudah bukan lagi zakat fitrah melainkan sudah menjadi sedekah biasa.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ الصَّدَقَةُ مِنَ الصَّدَقَاتِ

Artinya:

*“Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas r.a. ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah, sebagai pembersih bagi orang yang puasa dari segala perbuatan sia-sia, dan ucapan tidak baik, dan sebagai makanan bagi orang miskin. Siapa yang menunaikannya sebelum shalat hari raya maka zakatnya diterima, dan siapa yang menunaikannya setelah shalat hari raya maka termasuk sedekah biasa”*¹⁰ (HR Abu Daud dan Ibnu Majah dishahihkan oleh al-Hakim).

Kebiasaan pendistribusian zakat fitrah setelah lebaran yang dilakukan oleh pengelola zakat di Negeri wakasihu adalah mengikuti kebiasaan dari orang-orang terdahulu yang

⁹ Yusuf Qardhawi, *Terjemah Fiqhuz Zakat*, Terjemah Salman Harun dkk (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1990), 960.

¹⁰ Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, h. 537.

diikuti dan menjadi kebiasaan sampai saat ini. Dalam konsep Islam, distribusi zakat fitrah yang dilakukan berdasarkan tradisi turun temurun dikenal dengan *Al-'urf*. *Al-'urf* merupakan sesuatu dilakukan oleh manusia secara turun-temurun dan sudah menjadi tradisi baik ucapan maupun perbuatan. Sebagian ulama ushul fiqh juga menyebutkan *'urf* sama dengan adat (kebiasaan). Ada berbagai macam *'urf* namun jika ditinjau dari segi diterima atau tidaknya, *'urf* terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu *'urf sahih*, *'urf asid* dan *'urf aam*. *'Urf Sahih* merupakan *'urf* yang baik dan dapat diterima sebab tidak bertentangan dengan syara. *'Urf Asid* ialah *'urf* yang tidak baik juga tidak dapat diterima sebab bertentangan dengan syara'. *'Urf 'Aam* adalah *'urf* yang berlaku di suatu tempat, suatu masa dan suatu keadaan.¹¹

Jika dianalisis, kebiasaan pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan oleh penghulu sebagai pengelola zakat di Negeri Wakasihu yang berlandaskan pada tradisi atau sudah menjadi adat kebiasaan, maka termasuk *'urf asid* sebab pendistribusiannya bertentangan atau tidak sejalan dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Islam memerintahkan bahwa zakat fitrah harus disalurkan sebelum shalat 'Idul Fitri. Apabila alasan para penghulu menyalurkan zakat fitrah setelah lebaran karena waktu yang sempit, maka seharusnya para penghulu dibantu oleh beberapa tokoh adat atau juga bisa melibatkan beberapa masyarakat untuk mendiskusikan terkait hal ini untuk disampaikan kepada masyarakat Negeri Wakasihu agar kiranya pengeluaran zakat fitrah dilaksanakan 2 atau 3 hari sebelum lebaran. Para pengelola zakat bisa melibatkan Remas (Remaja Masjid) untuk turut membantu mengelola zakat atau paling tidak penetapan distribusi zakat fitrah.

b. Penerima Zakat Fitrah

Golongan yang berhak menerima zakat telah dijelaskan dalam al-Qur'an surah At-taubah ayat 60. Hanya saja terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama dalam menafsirkan makna dari huruf "J". Menurut madzhab maliki, huruf tersebut hanya berfungsi untuk menjelaskan siapa saja yang berhak menerima zakat sehingga pembagiannya tidak keluar dari kelompok yang telah ditentukan tersebut. Sedangkan

¹¹ H. Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh* cet. Ke 2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 83.

menurut madzhab Syafi'i, huruf "*lam*" memiliki makna terhadap suatu kepemilikan sehingga setiap golongan yang disebutkan hendaknya memiliki bagian sama.¹²

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa di Negeri Wakasihu, zakat fitrah dibagikan kepada 5 golongan yaitu janda, yatim/piatu, muallaf, tokoh adat dan penghulu masjid (pengelola zakat). Sedangkan di dalam QS. At-taubah ayat 60 tidak disebutkan 4 (empat) golongan tersebut selain dari pada muallaf. Namun, jika ke empat golongan tersebut termasuk ke dalam salah satu dari delapan *ashnaf* yang disebutkan dalam Surah At-taubah ayat 60 maka mereka berhak menerima bagian dari zakat fitrah.

Dari hasil wawancara dengan para penghulu masjid bahwa salah satu alasan pengelola zakat memberikan zakat kepada golongan janda, sebab kehidupan seorang janda dijalani tanpa suami yang mempunyai peran mencari nafkah. Namun tidak semua janda mendapatkan bagian zakat fitrah, tergantung kemampuan ekonomi. Begitupun dengan yatim/piatu bahwa orang yang hidup tanpa sosok ayah ataupun ibu layak untuk mendapatkan zakat selama belum menikah atau mempunyai pekerjaan. Anak yatim/piatu mempunyai hak untuk mendapatkan zakat fitrah sekalipun diasuh oleh orang yang mampu secara ekonomi. Status anak yatim/piatu dianggap belum bisa menghidupi diri sendiri.

Selain itu, tokoh adat pun mendapatkan zakat karena kontribusi dalam mengabdikan kepada masyarakat serta menjadi imam shalat tarawih. Sedangkan para penghulu masjid mendapatkan zakat karena kapasitasnya sebagai pengelola zakat mulai dari penghimpunan sampai pada pendistribusian zakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pendistribusian zakat yang diperuntukkan kepada janda-janda sudah tepat sasaran karena termasuk kategori miskin. Miskin adalah orang yang memiliki harta atau pekerjaan tetapi belum mampu mencukupi kebutuhan hidupnya (kebutuhan rutin yang wajar).¹³ QS. At-taubah ayat 60 menyebutkan golongan yang berhak menerima zakat adalah berdasarkan urutan skala prioritas dimana fakir dan miskin menjadi 2 golongan pertama yang harus menerima

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol.5 (Jakarta: Lentera Hati, 2003), h. 630.

¹³ A. Chodry Romli, *Risalah Puasa Ramadhan Hukum-Hukum Puasa dan Hikmahnya*, cet. Ke-10 (Surabaya: Pustaka Progressif, 2022), h. 142.

zakat. Kemudian penyaluran zakat kepada yatim/piatu. Dalam perspektif hukum Islam, bahwa peruntukkan zakat fitrah yang dibagikan kepada yatim/piatu sudah tepat sasaran. Berdasarkan penjelasan dari para penghulu bahwa setiap yatim/piatu berhak untuk menerima zakat fitrah selagi dia belum menikah dan memiliki pekerjaan yang tetap. Anak yatim/piatu juga dapat digolongkan sebagai golongan fakir dan miskin. Kehidupan anak yatim/piatu di Negeri Wakasihu sebagian besar hidupnya serba kekurangan.

Kehidupan para tokoh adat juga dominan tergolong kurang atau bahkan tidak mampu yang mana dapat digolongkan sebagai golongan fakir dan miskin. Tokoh adat ada yang termasuk *amil* karena mereka juga berkontribusi dalam pengumpulan dan penghimpunan zakat dari *muzakki*.

Begitu pun dengan penghulu masjid, dapat digolongkan sebagai *fiisabilillah*. Sebagian ahli agama berkata bahwa “sesungguhnya bagian *fiisabilillah* boleh dipergunakan untuk semua jalan kebaikan”. Menurut Ibnu Katsir seperti yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi, menjelaskan bahwa asal dari kata *fiisabilillah* adalah setiap perbuatan yang ikhlas dan harta yang dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. yang mencakup segala perbuatan baik yang bersifat pribadi ataupun yang bersifat kemasyarakatan.¹⁴ Para penghulu masjid di Negeri Wakasihu berkontribusi dalam kemashlahatan masyarakat dan bekerja untuk negeri berlandaskan pada syariat Islam dengan ikhlas. Dapat dilihat dari bapak Ibrahim Consina dengan kondisi sakit karena kurangnya waktu istirahat ditambah usianya yang tidak lagi muda namun tetap menjalankan tugasnya sebagai imam karena beliau adalah harapan besar untuk bisa menegakkan dan kontribusi beliau sangatlah dibutuhkan dalam negeri. Dengan demikian penghulu masjid termasuk dalam kategori *fiisabilillah*.

Selain itu, penghulu masjid juga adalah para pihak yang mengelola zakat dimulai dari penghimpunan sampai pada pendistribusian zakat atau disebut sebagai *amil*, yaitu pengurus-pengurus zakat yang mempunyai tugas untuk menarik zakat,

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Terjemah Fiqhuz Zakat, Op. Cit.* h. 610.

membagikannya, menulisnya, dan juga mengumpulkannya.¹⁵ Walaupun tidak mempunyai sertifikat sebagai amil, akan tetapi penghulu mesjid menjalankan tugas sebagai amil yaitu menghimpun, mengelola dan mendistribusikan zakat kepada para *mustahiq*. Olehnya itu penghulu masjid di Negeri Wakasihu berhak memperoleh jatah zakat fitrah.

Para pengelola zakat fitrah di negeri Wakasihu mengkhususkan peruntukan zakat kepada 5 (lima) golongan tersebut. Penetapan 5 golongan tersebut dianggap tidak adil sebab menyebabkan ada golongan miskin yang juga seharusnya berhak mendapatkan zakat fitrah justru tidak masuk dalam 5 kategori tersebut. Menurut Muhammad Tolakoly bahwa orang miskin dengan keluarga yang utuh tidak termasuk golongan yang berhak mendapatkan zakat fitrah. Zakat fitrah di Negeri Wakasihu hanya diperuntukkan bagi para janda miskin atau orang yang tidak mampu mencari nafkah.¹⁶ Namun kenyataannya bahwa kehidupan ekonomi masyarakat negeri wakasihu sangat sulit, seringkali diwarnai oleh perjuangan keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi membuat banyak keluarga kesulitan untuk makan dengan layak.

Dengan kondisi tersebut, maka Sebagian besar masyarakat negeri wakasihu termasuk dalam kategori fakir atau miskin, sehingga berhak mendapatkan zakat. Oleh karena itu, bukan hanya janda yang hidupnya serba kekurangan yang berhak menerima zakat fitrah, namun termasuk orang fakir dan miskin walaupun dengan keluarga yang utuh. Fakir adalah seseorang yang tidak memiliki harta sama sekali atau hartanya sangat sedikit sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Sedangkan miskin adalah tidak memiliki harta, namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat yang sulit ekonomi umumnya termasuk dalam kategori fakir atau miskin, sehingga berhak mendapatkan zakat.

¹⁵ Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain* Jilid 2, cet. Ke-15 (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2014), 286-287.

¹⁶ Wawancara dengan Muhammad Tolakoly, Penghulu Masjid (Pengelola Zakat), Negeri Wakasihu, 23 Mei 2024.

Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat fitrah dikhususkan hanya untuk fakir miskin saja tidak boleh kepada selainnya. Pendapat tersebut berlandaskan pada hadits dari Abdullah Ibnu Abbas ra.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسْكِينِ

Artinya:

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ras ia berkata: Rasulullah saw telah mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan diri orang yang berpuasa dari perkataan yang sia-sia dan kotor serta untuk memberi makan kepada orang-orang miskin” (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dan al-Hakim)¹⁷

Dalam hadits tersebut, dijelaskan bahwa zakat fitrah ditunaikan salah satu tujuannya adalah memberi makan orang miskin bukan dijelaskan untuk memberi makan janda-janda dan yatim/piatu. Berdasarkan fenomena yang penulis dapatkan bahwa para pengelola zakat kurang memahami terkait golongan penerima zakat fitrah walaupun peruntukkan pendistribusian ada yang tepat sasaran, namun mereka kurang memahami terkait prinsip prioritas penerima zakat fitrah sehingga orang yang seharusnya menerima zakat fitrah tidak mendapatkan hak mereka.

SIMPULAN

Pembayaran zakat fitrah di Negeri Wakasihu dilakukan pada malam 1 syawal dan didistribusikan 2-3 hari setelah hari raya Idul fitri. Zakat fitrah didistribusikan kepada 5 (lima) golongan yakni janda, yatim/piatu, muallaf, tokoh adat dan penghulu Masjid. Waktu pendistribusian dan penerima zakat sudah menjadi tradisi turun-temurun Negeri Wakasihu.

Penetapan waktu pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan setelah lebaran Idul Fitri tidak sesuai dengan hukum Islam karena dalam hadits Rasulullah SAW memerintahkan untuk zakat fitrah didistribusikan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan shalat Idul Fitri agar tujuan dari zakat fitrah yaitu untuk memenuhi kebutuhan orang

¹⁷ A. Chodry Romli, *Risalah Puasa*, h. 143.

miskin dan orang yang tidak mampu serta memberikan kebahagiaan di hari itu dapat tercapai. Namun peruntukkan zakat fitrah yang dilakukan oleh pengelola zakat kepada 5 (lima) golongan yakni janda, yatim/piatu, muallaf, tokoh adat dan penghulu masjid sudah tepat sasaran. Bukan karena status mereka sebagai janda, yatim/piatu, tokoh adat maupun penghulu masjid, melainkan karena status sosial mereka yang tergolong miskin dan juga ada yang termasuk amil dan *fiiisabilillah* seperti penghulu masjid sehingga mereka berhak untuk mendapatkan zakat tersebut.

REFERENSI

- Abdul, Abd Jabar. (2013). "Reponsibilitas Hukum Islam dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi" *Jurnal Taahkim*, Vol. 9:1.
- Al-Jaazzar, Amir. (1992). *Majmu Al-Fatawa Ibnu Taimiyah*. Bandung: Pusaka Azzam, 1992.
- Al-Mahalli, Imam Jalaluddin dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi. (2014). *Tafsir Jalalain* Jilid 2, cet. Ke-15. Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2014.
- Bahreisy, Salim dan Said Bahreisy. (2003). *Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Djuanda, Gustian dkk. (2006). *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada..
- Hafidhuddin, Didin dkk. (2008). *The Power of Zakat* (Malang: UIN-Malang Press bekerjasama dengan Pusat Kajian Zakat dan Wakaf "eL-Zawa").
- Hasbiyallah. (2017). *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6659163/10-dalil-dan-ayat-al-quran-tentang-zakat-fitrah/amp>, akses 10 Februari 2024.
- Iqbal, Muhammad Nur. (2022). "Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Yusuf Qardhawi" *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Muamalah*, Vol. 1:1.
- Mutmainnah, Iin. (2020). *Fikih Zakat*, cet Ke-1. Parepare: DIRAH.
- Qardhawi, Yusuf. (1990). *Terjemah Fiqhuz Zakat*, Terjemah Salman Harun dkk. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa.

- Romli, A. Chodry. (2022). *Risalah Puasa Ramadhan Hukum-Hukum Puasa dan Hikmahnya*, cet. Ke-10. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Sanusi, H. Ahmad dan Sohari. (2017). *Ushul Fiqh* cet. Ke 2. Jakarta: Rajawali Pers.
- Shihab, M. Quraish. (2003). *Tafsir Al-Mishbah*, Vol.5. Jakarta: Lentera Hati.
- Toisuta, Hasbollah. (2013). "Hukum Keluarga di Afghanistan" *Jurnal Tahkim*, Vol. 9:1.
- Wawancara dengan Aya, Tokoh Masyarakat, Negeri Wakasihu, 30 Mei 2024.
- Wawancara dengan Eba, Tokoh Masyarakat, Negeri Wakasihu, 29 Mei 2024.
- Wawancara dengan Hasan Sanduan, Tokoh Adat, Negeri Wakasihu, 25 Mei 2024.
- Wawancara dengan Ibrahim Consina, Penghulu Masjid (Pengelola Zakat), Negeri Wakasihu, 23 Mei 2024.
- Wawancara dengan Muhammad Tolakoly, Penghulu Masjid (Pengelola Zakat), Negeri Wakasihu, 23 Mei 2024.
- Wawancara dengan Hj Bare, Tokoh Adat, Negeri Wakasihu, 24 Mei 2024.
- Wawancara dengan Min Kaimudin, Tokoh Masyarakat, Negeri Wakasihu, 29 Mei 2014.